

STUDI PEMIKIRAN HUZAEEMAH TAHIDO YANGGO TENTANG PERAN PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK



Syarifatul Hayati¹

*Korespondensi :

Email : atulsyarifnew@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹STIT Diniyyah Puteri Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 24 Juli 2023
Revisi : 7 September 2023
Diterima : 10 September 2023
Diterbitkan : 30 Oktober 2023

Kata Kunci :

Perempuan, Huzaemah Tahido Yanggo, Ranah Publik

Keyword :

Women, Huzaemah Tahido Yanggo, Public Sphere

Abstrak

Perempuan memegang peran yang unik dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak menghalangi perempuan berkiprah di ranah publik, apalagi ia merupakan sosok yang mempunyai kompetensi untuk mengemban amanah di masyarakat bahkan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo tokoh perempuan, metode dan kecenderungan posisi pemikirannya tentang peran perempuan di ranah publik. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan memaparkan pemikiran seorang tokoh perempuan yang fokus perhatiannya tentang peran perempuan di ranah publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran fiqh Huzaemah yang khas Indonesia hadir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternatif fiqh yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Huzaemah melakukan penafsiran teks secara kritis dan mendalam atas sumber-sumber Islam melalui pendekatan yang inklusif, rasional, substantif dan kontekstual. Kecenderungan posisi pemikiran fiqh Huzaemah Tahido Yanggo berbasis tradisi masyarakat/urf. Menurut Huzaemah, indikasinya terletak pada kesamaan hak dan peluang, untuk menjadi apa pun, dalam bidang apa pun di ranah publik. Perempuan dalam bidang politik memiliki hak menjadi Kepala Negara (top leader), dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban domestik, semisal sebagai istri dan seorang ibu.

Abstract

Women play a unique and strategic role in the life of society. Islam does not prevent women from taking part in the public sphere, especially if she is a figure who has the competence to carry out the mandate in society and even the state. This article aims to reveal Huzaemah Tahido Yanggo's thoughts on women's figures, methods and the tendency of her position of thought on the role of women in the public sphere. This research was compiled using a qualitative descriptive method. In this research, the method is used to describe and explain the thoughts of a female figure who focuses her attention on the role of women in the public sphere. The results show that Huzaemah's distinctive Indonesian fiqh thinking is present and can be accounted for in an effort to formulate a new alternative fiqh that is in accordance with the situation and conditions of Indonesian society. Huzaemah interprets texts critically and deeply on Islamic sources through an inclusive, rational, substantive and contextual approach. The tendency of Huzaemah Tahido Yanggo's fiqh thinking position is based on community tradition/urf. According to Huzaemah, the indication lies in equal rights and opportunities, to be anything, in any field in the public sphere. Women in the political field have the right to become the Head of State (top leader), on condition that they do not leave their domestic obligations, such as as a wife and a mother.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perempuan sepanjang sejarah Islam, memegang peran yang unik dan posisi strategis dalam kehidupan masyarakat, peran mereka tak pernah dianggap sepele,

bahkan disejajarkan dengan laki-laki dalam skala aktivitas masing-masing.¹ Islam bahkan memberikan penghargaan akan peran perempuan dalam wilayah publik, seperti halnya “Perempuan adalah tiang negara”, “Surga di bawah telapak kaki ibu”, “Perempuan membangun bangsa, laki-laki membangun negara” dan sebagainya. Bahkan bisa dikatakan saat ini adalah masa era kepemimpinan perempuan.² Keterlibatan dan peran perempuan dalam membangun masyarakat dan negara menjadi sangat penting berdasarkan kepada tugas dan tanggung jawab pada berbagai kemajuan dalam pembangunan yang dapat disejajarkan dengan laki-laki.

Secara global Islam tidak menghalangi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, sekiranya ia merupakan sosok yang mempunyai kompetensi untuk mengemban amanah di masyarakat bahkan negara. Atas dasar kebutuhan inilah perempuan-perempuan pada masa Nabi Muhammad saw bersinergi dan membantu keluarga mereka dalam pekerjaan di ranah publik. Sebagai contoh Asma’ binti Abu Bakar yang bekerja sebagai petani untuk membantu suaminya dalam mengangkat hasil pertanian.³

Saat ini, perempuan menjadi pemimpin negara, menjadi pejabat negara, pejabat pemerintahan, aktif di parlemen, perempuan menjadi hakim, menjadi guru di pesantren, menjadi pimpinan pesantren, pengajar dan pimpinan di Perguruan Tinggi Islam, mempunyai majelis ta’lim yang banyak jamaahnya, mengisi kajian di media sosial dan layar kaca, sebagai konsultan keagamaan dan hukum keluarga Islam. Semua mereka itu, dapat disebut sebagai perempuan karir.

Namun demikian, meski Islam datang dan berkembang di Indonesia lebih dari lima abad, pemahaman dan pendalaman keagamaan masyarakat Islam masih cenderung singkretik, tarik menarik antara nilai-nilai luhur Islam dan budaya lokal.⁴ Padahal Islam menganggap segala aktivitas yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki adalah bernilai ibadah. Hal ini karena tidak ada dikotomi dalam Islam semua amalan yang dilakukan oleh manusia. Apabila amalan tersebut dilakukan dengan niat ikhlas dan tidak terlepas dari landasan dan aturan Islam maka hal tersebut dapat dianggap sebagai amalan baik.

Pemberdayaan perempuan Muslim sebagai akibat dari kealiman dalam keilmuan yang lantas mendorong lahirnya kesadaran perempuan, baik sebagai subjek seutuhnya yang mandiri, memiliki kebebasan, kemauan untuk mengaktualisasikan diri, serta semangat kesejajaran antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, yang kemudian membawa implikasi bagi terjadinya perubahan sosial di masyarakat tersebut.⁵

Selanjutnya dalam kenyataannya berbeda, nyatanya, dominasi laki-laki sebagai sosok yang dianggap berada di wilayah publik, menjadi bagian implikasi pembagian wilayah kerja domestik dan publik. Wilayah kerja domestik adalah wilayah kerja kerumahtanggaan, sementara wilayah publik merupakan wilayah kerja di luar kerumahtanggaan. Karena pekerjaan perempuan cenderung di wilayah domestik, maka mereka memiliki kekuasaan (*power*) di wilayah tersebut. Sementara itu, laki-laki sudah lama memiliki otoritas di wilayah publik. Ketika perempuan mulai memasuki wilayah publik melalui pendidikan, mulailah muncul perempuan di wilayah publik.

Perkembangan selanjutnya dalam konteks sejarah Islam di Indonesia modern, awal abad ke-20 juga merupakan awal mulainya perempuan menempuh pendidikan mengikuti laki-laki. Pertumbuhan jumlah perempuan muslim yang terdidik menjadi signifikan jumlahnya setelah adanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun 1960-an. Hasilnya, bisa dilihat dari munculnya ulama yang tidak hanya dari kaum laki-laki, bahkan juga dari kaum perempuan. Sebagai contoh ulama dari kalangan perempuan pada masa itu adalah Zakiyah

¹Leny Nofianti, “Perempuan Di Sektor Publik,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51.

²Abdul Fatakh, “Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158.

³Nurliana, “Wanita Karir Menurut Hukum Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru,” *Wanita Karir Menurut Hukum Islam* Wanita karir dalam perspektif islam (2003): 85–93.

⁴Attang Abduddin, *Metodologi Studi Islam*, 6th ed. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003).

⁵Hilary Masood, Kalmbach Bano, *Women, Leadership, and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority* (Leiden and Boston: Brill, 2012).

Darajat, Huzaemah Tahido Yanggo Nabilah Libis dll. Bahkan banyak lagi tokoh perempuan lainnya dengan jumlah yang semakin signifikan.

Jika dihubungkan dengan perkembangan dialog tentang Islam dewasa ini, permasalahan relasi gender menjadi sangat menarik, karena secara efektif merupakan bagian dari berbagai perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan politik.⁶ Walaupun dalam tataran peran laki laki dan perempuan tentu ada perbedaan, tetapi bagaimana pasangan tersebut bisa melengkapi, melindungi dan saling membantu, bukan karena perbedaan-perbedaan itu menjadikan keunggulan yang satu atas yang lainnya. Ini menegaskan bahwa pengembangan potensi diri dalam konteks intelektual, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik keduanya memiliki hak yang sama. Dengan demikian, penegasan atas kodratik secara biologis (nature) baik terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan adalah suatu takdir yang tak bisa ditawar, suatu yang absolut dan tak bisa dipertentangkan.⁷

Salah satu tokoh yang concern memperjuangkan kaum perempuan adalah Huzaemah Tahido Yanggo. Di antara gagasannya adalah mengenai hak-hak politik perempuan, hak-hak kepemimpinan perempuan, peran perempuan di ranah publik dan bahkan hak menjadi ulama perempuan. Inilah alasan mendasar penulis mengungkap sosok Huzaemah Tahido Yanggo tersebut.

Artikel ini berupaya mengisi pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo di bidang fiqh. Salah satu tokoh perempuan di bidang fiqh di Indonesia yang pakar dalam bidang perbandingan mazhab.

Sejauh perkembangan ini, nyatalah bagaimana eksistensi perempuan di Indonesia sudah semakin kuat.

Namun, di sisi lain yang penting diurai, pemikiran Huzaemah tentang peran perempuan boleh menjalankan peran di ranah publik dengan syarat harus menyelesaikan tugas domestik, karena ada dua fungsi yang harus dijalankan.

Berdasarkan paparan di atas, beberapa rumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah; (1) siapakah sosok tokoh perempuan yang bernama Huzaemah Tahido Yanggo?. (2) bagaimana metode pemikiran fiqh Huzaemah tentang peran perempuan di ranah publik? (3) dimanakah kecenderungan posisi pemikiran Huzaemah tentang peran perempuan di ranah publik?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah (problem solving) yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸ Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan memaparkan pemikiran seorang tokoh perempuan yang fokus perhatiannya tentang peran perempuan di ranah publik dan domestik.

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, yang salah satu alasannya karena proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat di dalam data, dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, dan dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan diinterpretasi.⁹

⁶Eni Zulaeha, "Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender," *al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 03, no. 01 (2018): 1–11.

⁷MA Khomisah, "Rekonstruksi Sadar Gender: Mengurai Masalah Beban Ganda (Double Bulder) Wanita Karier Di Indonesia," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14 (2) (2017): 397–411.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁹L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Huzaemah Tahido Yanggo

Huzaemah Tahido Yanggo, lahir pada tanggal 30 Desember 1945 di Kampung Kaleke, Donggala, Palu Sulawesi Tengah. Ayahnya bernama Tauhid bin Yanggo, seorang petani yang menggarap sawah milik sendiri dan pengembala kerbau di Donggala. Ibunya bernama Indo Jengki Ladjura, merupakan istri kedua Tauhid bin Yanggo. Pasangan ini mempunyai enam orang anak, yaitu Huzaemah Tahido Yanggo, Muhammad Djabir, Taswir, Taswin, Husna dan Takrim.

Huzaemah memiliki darah Minangkabau dari garis keturunan Ibu. Huzaemah merupakan keturunan dari Datuk Karama atau Syekh Abdullah al-Raqie,¹⁰ seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Tanah Kaili Donggala pada abad ke-17, masa pemerintahan Raja Kabonena Palu ketika itu.¹¹

Huzaemah menghabiskan masa kecil dan remajanya di Palu. Ia mengenyam pendidikan di Madrasah atau Pesantren Al-Khairat dari tingkat Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Di Palu kota kelahirannya itu, Huzaemah juga melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Abdul Wahab Muhaimin, berasal dari Ampana Sulawesi Tengah.¹² Mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Syarif Hidayatullah,¹³ merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah dan dosen di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.¹⁴

Setelah menikah, Huzaemah menetap di Palu dan bekerja sebagai pengajar di Perguruan Al-Khairat, kemudian memutuskan untuk pindah dan menetap di Jakarta, hingga Huzaemah menghembuskan nafas terakhir pada Jumat, 23 Juli 2021 di RSUD Banten setelah sebelumnya berjuang melawan Covid-19, almarhumah dimakamkan di kompleks pemakaman UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan.¹⁵

¹⁰ Abdullah Raqie adalah ulama besar dari Minangkabau, ia lahir di Pesisir Selatan Sumatera Barat dan wafat di Lembah Palu. Pada usia 22 tahun, Abdullah Raqie dibawa ayahnya ke Mekkah untuk menimba ilmu pengetahuan. Dia menguasai banyak bidang ilmu. Ia berpegang teguh pada Mazhab Syafi'i dalam fiqh dan penganut Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran Mazhab Imam Abu Hasan Maturidi dalam akidah. Abdullah Raqie adalah murid dari Syekh Abdurrauf as-Singkili Aceh. Perjalanan panjang yang ditempuh Abdullah Raqie bersama rombongan dari Sumatra Barat menuju Lembah Palu Sulawesi Tengah pada abad ke-XVII tepatnya tahun 1650, tentunya mengalami petualangan berat di Samudra Hindia dengan tantangan laut yang diterpa ombak dan tiupan angin. Kapal yang di tumpangnya tentu dengan kondisi yang cukup memadai, karena setelah berlabuh di Lembah Palu Sulawesi Tengah tidak ada lagi pelabuhan berikutnya yang dituju. Artinya, kapal itu terakhir dipakai oleh Abdullah Raqie dan rombongannya di Lembah Palu. Kedatangan Abdullah Raqie dan setelah itu diberi gelar Datuk Karama, disambut baik oleh masyarakat Lembah Palu (Kota Palu) bahkan kedatangannya disambut oleh Raja Pue Njidi, Raja Palu yang pertama kali memeluk agama Islam. Beliau disebut Datuk Karama karena memiliki kesaktian yang amat hebat (keramat dan sakti) dibuktikan pada saat ketika ombak tinggi setinggi pohon kelapa terjadi didaerah Palu dan ketika itu beliau melemparkan sorbannya hingga ombak tersebut berbalik arah ke desa Tambu. Keberadaan Datuk Karama atau Abdullah Raqie telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Palu, khususnya menyangkut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Dimana, masyarakat bersedia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Datuk Karama. Peristiwa tersebut diyakini masyarakat Kaili sebagai kejadian keramat, untuk mengenangnya maka sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Palu diberi nama (STAIN Dato Karama) sekarang (IAIN Datokarama).

¹¹Wawancara dengan Syarif Hidayatullah, 26 September 2021, di kampus IIQ Jakarta, Jalan Juanda no 93 Ciputat Tangerang Selatan. Keterangan ini disempurnakan merujuk ke tulisan Syarif di sanadmedia.com, <https://sanadmedia.com/post/catatan-keilmuan-umi-prof-dr-huzaemah-tauhid-yanggo-ma-bagian-1>, diakses pada 10 Oktober 2021

¹² Ampana adalah sebuah kecamatan yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Pusat pemerintahannya berada di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah kabupaten Poso. Namun, berdasarkan pada UU No 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. <https://labuan-ratolindo.desa.id/artikel/>, diakses pada 08 Februari 2022.

¹³Muhammad Ali, *Dato Karama Dan Islamisasi Masyarakat Kaili Di Lembah Palu* (Cirebon: Perwira, 2014).

¹⁴Wawancara dengan Syarif Hidayatullah, 26 September 2021 di IIQ Jakarta Ciputat Tangerang Selatan.

¹⁵Syifa S. Mukrimaa et al., *In Memoriam Huzaemah Tahido Yanggo: Biografi, Testimoni Dan Kontribusi*, ed. Muhammad Ulinnuha, (Ciputat Tangerang Selatan: IIQ Jakarta Press, 2022).

Sebelum masuk Sekolah Dasar, Huzaemah dan adiknya Taswir tinggal di rumah adik perempuan ayahnya yang bernama Khadijah di Sibonu.¹⁶ Selama di sana, pagi harinya Huzaemah kecil belajar di SRN VI Kaleke,¹⁷ sorenya berangkat dengan berjalan kaki ke Madrasah Ibtidaiyyah Al-Khairat yang juga di desa Kaleke hingga tamat pada tahun 1959. Huzaemah belajar membaca al-Qur'an, dasar-dasar agama Islam dan kerap membantu Tante Khadijah untuk berjualan hingga ia menamatkan Sekolah Dasar.¹⁸

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Huzaemah melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Perguruan Al-Khairat Palu dan lulus tahun 1963. Setelah itu, melanjutkan pendidikan ke Madrasah Muallimin Al-Khairat Palu sampai tahun 1966. Menamatkan pendidikan PGAN pada tahun 1967, kemudian melanjutkan program Sarjana Muda (BA) di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Khairat Palu pada tahun 1975. Riwayat pendidikan Huzaemah dari Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi ditempuh di Perguruan Al-Khairat Palu.¹⁹

Saat usia Huzaemah 32 tahun, pada tahun 1977 Huzaemah berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Sebuah rentang usia yang sudah matang dan tidak lagi muda dalam perjalanan hidup seorang perempuan. Keputusan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar bertujuan untuk mengkokohkan dan mendalami ilmu-ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya, terutama dari Guru Tua di Palu.²⁰

Pada tahun 1981, Huzaemah menamatkan program Magister dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh di Fakultas Dirasat Islam dan Bahasa Arab *Kulliyatul Banat* Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.²¹ Ia mendapatkan gelar M.A., pada spesialisasi keilmuan Hukum Islam Perbandingan dengan judul tesis "*Mujibat al-Thaharah fi Al-Tasyri' Al-Islamiyy*" (Kewajiban Thaharah dalam Syari'at Islam). Tepat tiga tahun setelah menyelesaikan program Magister, Huzaemah meraih gelar Doktor dengan judul Disertasi "*Manhaj al Islam fi Tasharrufat al-Shaghir wa Ri'ayatih*" (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak), di bawah bimbingan Prof. Dr. Ahmad Sayyid Ahmad Usman, Guru Besar Ushul Fiqh Universitas Al-Azhar ketika itu.²²

Selama di Kairo hingga menyelesaikan program Doktornya, Huzaemah kerap mengikuti pengajian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi (1911-1998) dan *talaqqi* secara intens kepada Prof. Dr. Anis Ubadah, seorang dosen senior fakultas syariah di Universitas Al-Azhar yang juga merupakan salah satu pembimbing disertasinya.²³ Huzaemah juga mendapati dua Grand Syekh (pimpinan tertinggi) Al-Azhar: *Pertama*, yaitu Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Bishar (1979-1982), seorang ulama mazhab Syafi'i dan guru besar dalam bidang filsafat Islam. *Kedua*, adalah Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq (1982-1996), seorang Qadhi dan pernah menjabat sebagai Grand Mufti Mesir ketika itu.²⁴

¹⁶ Desa Sibonu terletak di Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

¹⁷ Desa Kaleke tidak begitu jauh dari desa Sibonu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

¹⁸ Wawancara dengan Syarif Hidayatullah, 26 September 2021 di Jalan Juanda No 93 Ciputat Tangerang Selatan.

¹⁹ Syarif Hidayatullah, Catatan Keilmuan Huzaemah Tahido Yanggo bagian 1, diakses 26 September 2021. <https://sanadmedia.com/post/catatan-keilmuan-umi-prof-dr-huzaemah-tauhid-yanggo-ma-bagian-1>

²⁰ Mukrima et al., *In Memoriam Huzaemah Tabido Yanggo: Biografi, Testimoni Dan Kontribusi*, vol. 6, p. .

²¹ *Ibid.*

²² Syarif Hidayatullah, Catatan Keilmuan Huzaemah Tahido Yanggo, bagian 2, diakses pada 26 September 2021.

<https://sanadmedia.com/post/catatan-keilmuan-umi-prof-dr-huzaemah-tauhid-yanggo-ma-bagian-2-habis>

²³ Wawancara dengan Syarif Hidayatullah, 26 September 2021 di Ciputat Tangerang Banten sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu karib kerabat Huzaemah ketika di Mesir yaitu Bapak Qasim Shaleh.

²⁴ Wawancara dengan Syarif Hidayatullah, tanggal 26 September 2021 di Ciputat Tangerang Selatan

Universitas Al-Azhar menjadi tempat pematapan keilmuan Huzaemah. Meskipun secara keilmuan, ia telah mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan dan pengalaman sebagai santri dan guru di Perguruan Al-Khairat atas bimbingan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Namun, di Universitas Al-Azhar-lah Huzaemah telah melegitimasi keilmuannya sebagai seorang ulama yang patut diperhitungkan di dunia Internasional. Terbukti, ia adalah perempuan Indonesia pertama yang dapat menyelesaikan studi doktornya, meskipun di usia yang saat itu tidak lagi muda, 39 tahun, sebuah capaian prestisius yang dapat diraih seorang perempuan pada masa itu.²⁵

Selama di Perguruan Al-Khairat, secara khusus Huzaemah dibimbing langsung oleh Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri²⁶ yang dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri.²⁷ Peran Guru Tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sangat besar dalam pembentukan karakter, pemikiran, intelektual dan spiritual Huzaemah secara intensif. Sayyid Idrus wafat pada tahun 1969,²⁸ ketika Huzaemah berusia 24 tahun.²⁹ Kehadiran Guru Tua di Palu tidak hanya dikenal sebagai ulama yang bersahaja, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang visioner dibidang pendidikan.³⁰ Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Madrasah al-Khairat di kota palu hingga saat ini.³¹

Sebelum wafat, "Guru Tua" Habib Idrus memberikan beberapa catatan ijazah doa dan wirid tertentu kepada Huzaemah.³² Selain sebagai pegangan, cacatan ini juga menunjukkan kedekatan Huzaemah dengan Guru Tua Habib Idrus, bahwa tidak semua muridnya bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang ia dapatkan dari guru tua Habib Idrus bin Salim al-Jufri.³³ Hal ini mengisyaratkan adanya hubungan batin antar keduanya.³⁴ Guru Tua Habib Idrus bahkan meninggalkan pesan kepada Huzaemah yang selalu diingat dan dilakukannya: "Sebelum Wafat, dulu guru saya berpesan agar teruslah belajar dan teruslah mengajar".³⁵

Melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah, merupakan rekomendasi utama dari Guru Tua Sayyid Idrus kepada murid-muridnya. Pembelajaran yang sebelumnya, harus ditambah melalui perbandingan keilmuan dan pengalaman. Setelah itu bisa diterapkan di Indonesia untuk pengembangan keilmuan dan pendidikan. Salah satunya murid yang direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah adalah cucunya sendiri, Habib Saqqaf bin Muhammad Al-Jufri, ia arahkan untuk melanjutkan studi ke

²⁵ Syarif Hidayatullah (anakHuzaemah), tanggal 26 September 2021 di Ciputat Tangerang Selatan

²⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Global Dan Lokal Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2012).

²⁷ Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua lahir di Tiris, sebuah kota yang terletak sekitar 5 km dari Kota Saiwun, ibukota provinsi Hadramaut di Negara Bagian Yaman Selatan, pada hari Senin 15 Maret 1892 dan wafat pada 22 Desember 1969) Nama ayahnya adalah Sayid Salim bin Alwi Al-Jufri seorang ulama besar pada masanya yang berpengaruh dan dihormati oleh semua orang karena memiliki kharisma yang tinggi. Sayyid Idrus merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam, sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa Guru Tua ini dikenal sebagai sosok yang cinta ilmu. Tak hanya untuk diri sendiri, ilmu itu juga ia tularkan kepada orang lain. Salah satu wujud cintanya pada ilmu adalah didirikannya lembaga pendidikan Islam Al-Khairat sebagai sumbangsih nyata Guru Tua kepada agama Islam. Al-Khairaat dirikan di Palu, Sulawesi Tengah, kala usia Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri menginjak 41 tahun.

²⁸ HA Bachmid, *Sang Bintang Dari Timur: Sayyid Idrus Al-Jufri, Sosok Ulama Dan Sastrawan* (Jakarta: Studia Press, 2007).

²⁹ Mukrimaa et al., *In Memoriam Huzaemah Tabido Yanggo: Biografi, Testimoni Dan Kontribusi*, vol. 6, p. .

³⁰ Rusdin, "Eksistensi Ajaran Sufisme Guru Tua Pada Masyarakat Kota Palu," *Istiqra'* Vol. 10, no. 1 (2022).

³¹ *Ibid.*

³² Mukrimaa et al., *In Memoriam Huzaemah Tabido Yanggo: Biografi, Testimoni Dan Kontribusi*, vol. 6, p. .

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Sayyid Idrus Al-Jufri: Pendiri Al-Khairat Dan Kontribusinya Dalam Pembinaan Umat* (Jakarta: Gaung Persada, 2013).

³⁴ Wawancara dengan Syarif Hidayatullah 29 Desember 2021 pukul 14.15 di IIQ Jakarta.

³⁵ *Ibid.*,

Mesir, sebagai perintis pertama muridnya yang ke sana dan disusul oleh Huzaemah Tahido Yanggo.³⁶

Perjalanan karier Huzaemah pertama kali ketika ia menjadi guru Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1965-1967 di Palu. Setelah itu ia menjadi Guru Agama Negeri (Departemen Agama pada saat itu) Donggala dan diperbantukan pada Madrasah Al-Khairat Palu mulai tahun 1967-1986. Selang beberapa tahun kemudian ia menjadi Asisten Dosen (Asdos) pada IAIN Alauddin Palu pada tahun 1973-1977. Huzaemah juga diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Al-Khairat Palu dan dosen tidak tetap pada IAIN Alauddin Palu pada tahun 1985-1986. Satu tahun setelah itu, ia pindah ke Jakarta dan diangkat menjadi dosen tetap di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1987 sampai ia pensiun. Setelah pensiun pun Huzaemah masih tetap mengajar dengan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) sampai ia wafat.³⁷

Secara garis besar Huzaemah pernah menjadi dosen tidak tetap di Institut Ilmu Al-Quran pada tahun 1987 hingga ia wafat. Pada tahun yang sama, Huzaemah juga menjadi dosen tidak tetap di STIS Darun Najah. Kemudian Huzaemah juga pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan di Institut Islam Darur Rahman Jakarta pada tahun 1991-1998.³⁸

Pada tahun 1994-1997 Huzaemah menjadi CADOS (Calon Dosen) IAIN dan PKU (Pendidikan Kader Ulama) MUI Pusat. Setelah itu, Huzaemah menjadi dosen pada PKU MUI DKI Jakarta pada tahun 1995-1998. Ketika IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka program Pascasarjana, Huzaemah juga diangkat menjadi salah satu dosen pada tahun 1988 hingga ia wafat.³⁹

Huzaemah pernah juga mengajar di program Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1998-2005. Tercatat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1998 sampai 2013. Kemudian, pada tahun 1998 ia juga mengajar di program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), kampus yang dekat dan langsung berhadapan dengan kampus I UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴⁰

Secara detail, semenjak kepindahannya ke Jakarta dan diangkat menjadi dosen, Huzaemah sudah dipercaya memangku berbagai jabatan. Diantaranya pada tahun 1988 diangkat menjadi ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah sampai tahun 2002.⁴¹

Selanjutnya, setelah habis masa jabatan sebagai Ketua Jurusan, ia diangkat menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2002-2006. Setelah habis masa jabatan sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di IIQ Jakarta, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta pada 1998-2014. Menjabat sebagai Pembantu Rektor I Universitas Islam Al-Khairat Pusat Palu Sulawesi Tengah tahun 1985-1986. Pada tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Pimpinan Pesantren Putri Perguruan Al-Khairat Palu.⁴²

Huzaemah dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 1997 dan guru besar program Pascasarjana IIQ Jakarta pada 2018. Puncaknya, dan terakhir, jabatan di Perguruan Tinggi yang

³⁶Nurhayati, "Pemikiran Pendidikan Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Dalam Pembentukan Akhlak Islam," *Rausyan Fikr* Vol 14, no. 01 (2018): 183–208.

³⁷Wawancara dengan Syarif Hidayatullah 29 Desember 2021 di IIQ Jakarta.

³⁸*Ibid.*,

³⁹Mukrimaa et al., *In Memoriam Huzaemah Tahido Yanggo: Biografi, Testimoni Dan Kontribusi*, vol. 6, p. .

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Huzaemah emban adalah sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada periode I, tahun 2014-2018 dan periode II pada 2018-2022, namun ia wafat sebelum masa periode II selesai.⁴³

Di samping jabatan di bidang akademis, Huzaemah juga aktif di Lembaga Umat. Huzaemah masuk dalam kepengurusan MUI, sebagai anggota komisi fatwa MUI sejak tahun 1987 dan Anggota Dewan Syari'ah sejak 1997-2000. Ia juga dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah *Great Eastern* sejak tahun 2000 sampai ia wafat. Ia juga masuk dalam kepengurusan anggota Dewan Syariah Nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat sejak 1999 sampai ia wafat.⁴⁴

Selain itu, juga tercatat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, Bank Niaga Syariah tahun 2004 -2010. Kemudian, dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Jasa Raharja Putra Syariah, 2007-2018. Diamanatkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, Asuransi Syari'ah Axa 2009 hingga wafat. Lalu, dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah, *Auto Finance* 2011-wafat. Selanjutnya ia diberikan kepercayaan menjadi Anggota DPS Bank Victoria Syariah 2011-wafat. Pada Tahun 2010 sampai 2015 ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Terakhir ia diberikan kepercayaan menjadi Ketua Dewan Fatwa MUI Pusat sejak 2015 sampai akhir hayatnya.⁴⁵

Huzaemah juga merupakan anggota Dewan Penilai Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat IAIN/STAIN/UIIN di lingkungan Departemen Agama RI taun 1900-2007. Pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan BAZNAS tahun 2001.⁴⁶ Ia bersama Prof Zakiyah Darajat pernah bersama sebagai Anggota Dewan Penilai Ijazah Luar Negeri di Depag RI 1995-2010 dan anggota tim Penilai Dewan Guru Besar untuk Pangkat Guru Besar dan Dosen UIN, IAIN dan STAIN di Depag RI 1998-2007. Selain itu, ia juga Anggota tim Penyempurnaan Tafsir Tahlili Depag RI tahun 2002-2007. Setelah itu ia masuk dalam deretan Anggota Tim Tafsir Tematik Depag RI 2008-2013.⁴⁷

Sisi lain yang menjadi penyempurnaan karier Huzaemah adalah keaktifannya dalam organisasi perempuan. Bahkan ia pernah dipih menjadi Ketua Perhimpunan Wanita Alumni Timur Tengah (PERWATT) tahun 1994-1998. Sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam Al-Khairat di Palu sejak 1996. Sebagai Ketua Konferensi Wanita Internasional Kerjasama Pusat Studi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Mgiil Kanada tahun 1997. Sebagai Ketua Pusat Pembelajaran Wanita IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994-1998. Sebagai anggota Pokja MENUUPW (Menteri Negara Urusan Peranan Wanita) tahun 1992-996. Ketika pembentukan kepengurusan baru PERWATT pada tahun 2016, Huzaemah dilantik sebagai Dewan Kehormatan PERWATT (Perhimpunan Wanita Alumni Timur Tengah) pada Tahun 2016.⁴⁸

Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Perempuan di Ranah Publik

Al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk berperan di ranah publik, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Peran di ranah publik itu tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki, akan tetapi, juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan apabila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan,

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003).

⁴⁷Fariez Alniezer, "Huzaemah T. Yanggo: Ahli Perbandingan Mazhab Yang Gilang Gemintang," last modified 2018, accessed February 10, 2022, <https://tirto.id/huzaemah-t-yanggo-ahli-perbandingan-mazhab-yang-gilang-gemintang-cLiz>.

⁴⁸*Ibid.*

maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara).⁴⁹ Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam membolehkan perempuan berperan di ranah publik lebih kepada kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin, bukan masalah gender.⁵⁰ Hal ini dilandaskan pada QS. al-Taubah ayat 71:

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.* (QS. al-Taubah ayat 71).

Poin penjelasan ayat di atas terletak pada pemaknaan kata "*auliya*" yang artinya "pemimpin", yang bukan menunjukkan pemaknaan jenis kelamin. Bukan hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, akan tetapi, keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Bahkan menurut kitab tafsir *al-Maraghi* dan tafsir *al-Manar*, kata *auliya*: mencakup "*wali*" dalam artian penolong, solidaritas dan kasih sayang.⁵¹ Pemaknaan kata inilah yang kemudian menjadi landasan kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Perempuan memiliki tanggungjawab yang luas dalam politik dan peran penting dalam kehidupan publik,⁵² poin pentingnya berpatokan pada kemampuan dan pemenuhan syarat menjadi seorang pemimpin.

Menurut Huzaemah, ayat di atas juga dimaknai bahwa al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim dan menteri, bahkan sebagai kepala negara sekali pun.⁵³ Namun, dengan syarat dalam menjalankan tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁴ Misalnya,⁵⁵ persetujuan suami apabila perempuan tersebut sudah bersuami, tujuannya supaya tidak berakibat negatif terhadap diri dan agamanya, khusus juga tidak terbengkalainya tugas-tugas rumah tangga.⁵⁶

Menurut Huzaemah, jika hadis Abi Bakrah mengatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka, Maka al-Qur'an mengatakan justru sebaliknya.⁵⁷ Al-Qur'an memaparkan kisah seorang Ratu yang memimpin kerajaan yang besar yaitu Ratu Balqis di negeri Saba'. Terdapat pada QS. Saba' ayat 15: Artinya: *Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.* QS. Saba' ayat 15.

Uraian ayat di atas tentang informasi adanya negeri Saba' yang dipimpin seorang Ratu bernama Balqis diterima Nabi Sulaiman AS dari pasukan Burung Hud. Kemegahan negeri Saba' digambarkan oleh ratunya yang mempunyai singgasana yang indah dan megah, dan

⁴⁹Huzaemah Tahido Yanggo, "Kedudukan Perempuan Di Dalam Dan Problem Ketidakadilan Gender," *Nida' Al-Qur'an*, 03, no. 01 (2018).

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Mushtafa al-Bab al Halaby wa Auladuh, 1963).

⁵²Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

⁵³Huzaemah Tahido Yanggo, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Misykat* VOL. 01, no. 01 (2016).

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1994).

⁵⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010).

⁵⁷Tahido Yanggo, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

beraneka macam hiasan dan mutiara yang tidak dapat dihitung banyaknya.⁵⁸ Dia memiliki kekuasaan, kekuatan dan harta benda yang banyak, akan tetapi, dia dan kaumnya menyembah matahari. QS. al-Naml ayat 23-24: Artinya: *Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar (ayat 23). Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk. QS. an-Naml ayat 23-24.*

Mendengar laporan itu, Nabi Sulaiman menjawab dengan berkata, sebagaimana diceritakan dalam QS. an-Naml⁵⁹ ayat 27-28: Artinya: *Dia (Sulaiman) berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. QS. an-Naml ayat 27-28.*

Setelah mendapatkan surat dari nabi Sulaiman, Ratu Balqis mengadakan musyawarah dengan para pembesar di kerajaannya untuk meminta pandangan dan pendapat.⁶⁰ Hasilnya, mereka mengatakan siap untuk bertempur melawan Nabi Sulaiman, karena mereka merasa memiliki kekuatan, baik pasukan tempur maupun logistik. Namun, pendapat ini tidak langsung menjadi keputusan Ratu Balqis. Pertimbangan bijaksana lahir dari seorang pemimpin perempuan.⁶¹

Walaupun memiliki kekuatan yang besar, nabi Sulaiman juga memiliki kekuatan yang sama besarnya, bahkan lebih.⁶² Kesadaran yang kemudian muncul dari seorang Ratu Balqis, bukan hanya tentang ia dan negerinya hancur, lebih dalam Ratu Balqis menyadari bahwa nabi Sulaiman dengan misi kenabiannya sudah pasti benar dan dijamin oleh Tuhan.⁶³ Berperang untuk melawan kebenaran hanya untuk mempertahankan kebatilan adalah kesia-siaan, tidak bijak mengorban negeri dan rakyat untuk sesuatu yang pada dasarnya memang salah.⁶⁴

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menggali potensinya. Jika perempuan punya kemampuan dan kualitas, maka perempuan dibolehkan untuk menduduki peran-peran penting, seperti telah dikisahkan dalam al-Qur'an tentang Ratu Balqis yang memimpin negeri Saba' dan sangat memperhatikan kemaslahatan rakyatnya.⁶⁵ Meski ada hadis yang menerangkan bahwa tidak selamat suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, akan tetapi, ini lebih dipahami sebagai pemberian amanah kepemimpinan kepada seorang yang tidak memiliki kemampuan dan memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, bukan alasan biologis yang secara alamiah menjadi fitrah seorang perempuan.

Huzaemah menjelaskan beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk berperan di ranah publik antara lain; faktor pendidikan, karena alasan ekonomi, kondisi dan situasi

⁵⁸Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, and Yono Yono, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 42–49.

⁵⁹Nila Jazilatul Hikmah and Salim Ashar, "Negeri Saba' Dalam Kepemimpinan Ratu Bilqis," *Ushuli: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 02, no. 01 (2023): 10–27.

⁶⁰Dian Anggraini et al., "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Tematik (Studi Kasus Kepemimpinan Maria Ulfah)," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2023): 2596.

⁶¹Jazilatul Hikmah and Ashar, "Negeri Saba' Dalam Kepemimpinan Ratu Bilqis."

⁶²Moch. Tohet and Lathifatul Maulidia, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 211.

⁶³Jazilatul Hikmah and Ashar, "Negeri Saba' Dalam Kepemimpinan Ratu Bilqis."

⁶⁴Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik."

⁶⁵Tika Dewi, "Titik Debat Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (2020): 1–4.

mendesak, memanfaatkan waktu luang, mencari keuntungan, mencari popularitas dan mengembangkan bakat serta kreativitas.

Huzaemah tidak menafikan bahwa jika perempuan ingin menjadi tokoh *public*, maka ia harus menyelesaikan ranah domestiknya, seperti jika bagi perempuan yang sudah bersuami, maka ia harus meminta izin suaminya terlebih dahulu, sesuai ketentuan agama, terutama agar tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumahtangga. Huzaemah memahami bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidaklah menjadi justifikasi untuk mendiskreditkan perempuan dan peran perempuan di ranah publik.

Metode ijtihad yang dipakai Huzaemah tetap mengacu kepada metode ijtihad Imam mazhab. Hanya saja Huzaemah memiliki metode tersendiri. Huzaemah tidak bisa melepaskan metode pemikirannya dari konteks budaya/urf masyarakat Indonesia. Artinya adalah 'urf yang ada di masyarakat Indonesia menjadi salah satu acuan Huzaemah untuk mengeluarkan pemikiran fiqhnya. Beberapa daerah yang budaya/'urfnya sarat dengan nilai-nilai hukum Islam (fiqh) diantaranya adalah Aceh, Minangkabau, Riau dan Sulawesi. Huzaemah lahir dan bertumbuh di Sulawesi yang merupakan keturunan Abdullah al-Raqie seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Jadi, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengakar pada 'urf/budaya masyarakat, khususnya di tempat dimana Huzaemah dibesarkan.

Huzaemah melakukan penafsiran teks secara kritis dan mendalam atas sumber-sumber Islam melalui pendekatan yang lebih inklusif, rasional, substantif dan kontekstual. Huzaemah berusaha untuk menghasilkan sumber-sumber keislaman dan fatwa-fatwa yang berkeadilan dan nondiskriminatif. Hal ini terlihat jelas ketika Huzaemah mampu menelusuri nash-nash tentang perempuan, penjelasan hadis dalam meluruskan penafsiran klasik yang terbukti tidak objektif, karena ternyata dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang didominasi oleh peran laki-laki karena budaya patriarki yang mengakar di tengah masyarakat.

Berangkat dari realitas itulah pemikiran fiqh Huzaemah yang khas Indonesia hadir, terus mengalir yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternatif fiqh yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Peran perempuan di *public* dan *domestic* bisa berkaca pada sejarah Nabi saw. Bahwa perempuan di zaman itu telah banyak yang menekuni profesi tertentu dan beraktifitas di ranah publik. Isteri beliau, Khadijah binti Khuwailid adalah pedagang yang sangat ulung dan berhasil. Zainab binti Jahsy sebagai penyamak kulir, dan Ummu Sulaim binti Milhan dikenal sebagai perias penganten yang handal. Mereka semua menjalankan profesinya dan Nabi saw. Tidak pernah melarang mereka untuk menghentikan profesi yang mereka tekuni. Bahkan perempuan bahu membahu bersama kaum lelaki dalam berperang menegakkan Islam. Rufaidah al-Aslamiyah menjadi pelopor untuk memberi air dan mengobati para sahabat yang terluka dalam peperangan. Bahkan seorang perempuan bernama Nusaibah pernah terlibat langsung peperangan bersama Nabi saw dalam perang Uhud. Nabi saw sebagai pembawa risalah secara revolusioner telah memposisikan perempuan secara terhormat sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.⁶⁶

Pada porsi ini, Huzaemah berani untuk mengemukakan bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan, selama dalam suatu negara sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah, dimana kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, akan tetapi, dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan bidang

⁶⁶Umma Farida, *25 Perempuan Teladan: Para Isteri, Putri Dan Sababat Perempuan Nabi* (Jogyakarta: Idea Press, 2013).

masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan, yang penting ia memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menjalankan tugas-tugasnya.⁶⁷

Huzaemah berpedoman kepada pendapat Imam Jarir al-Thabari dan Ibnu Hazam. Bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara dan tidak ada dalil al-Qur'an yang melarangnya. Huzaemah cukup tegas dalam membela dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Tidak dalam posisi membolehkan secara utuh perempuan untuk menjadi pemimpin, akan tetapi, Huzaemah berpikiran modernis karena ia menyuarakan bahwa perempuan harus mengambil peran menjadi apapun di ranah *public* di zaman modern ini, akan tetapi, di sisi lain, ia cenderung berpikiran tradisional karena perempuan tidak boleh meninggalkan peran domestiknya sebagai istri dan seorang ibu.

Secara argumentatif, Huzaemah tidak melarang perempuan beraktifitas di luar rumah, bahkan ia mengharuskan perempuan menuntut ilmu yang tinggi. Tidak hanya ilmu untuk kerumahtanggaan saja, bahkan lebih luas dari itu. Seorang perempuan haruslah cerdas, agar ia bisa mengemban amanah sesuai dengan keahlian dan ilmu yang dimilikinya. Karena dengan perempuan memilih untuk terjun ke ranah publik, maka secara tidak langsung, akan banyak hal dan persoalan yang akan timbul. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat, ada beberapa solusi sehingga perannya tidak berefek negatif bagi kelangsungan perkawinan dan keluarga, melainkan bisa berkontribusi positif bagi semua pihak.⁶⁸

Perempuan yang berperan di ranah publik memiliki peran ganda yaitu peran dalam rumah tangga dan keluarga sebagai kodrat yang melekat dalam diri seorang perempuan, dan peran di luar rumah. Dengan demikian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan yang ingin berperan di ranah publik yaitu:⁶⁹

1. Memiliki kesiapan mental. Perempuan yang terjun ke ranah publik harus memiliki wawasan tentang profesi yang digelutinya dan memiliki keberanian memikul tanggung jawab sehingga tidak bergantung kepada orang lain.⁷⁰
2. Kesiapan jasmani. Perempuan harus sehat secara fisik dan memiliki stamina yang kuat untuk menekuni profesi tertentu.
3. Kesiapan sosial.⁷¹ Perempuan harus mempunyai kemampuan untuk; (a) mengembangkan keharmonisan relasi antara ranah domestik dan ranah publik, (b) menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga. (c) mengontrol pergaulan yang luas dengan cara menjaga martabat diri dari fitnah dan gosip, dan (d) beradaptasi dengan lingkungan terkait.
4. Memiliki kompetensi untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan kerja di masa depan.
5. Menggunakan peluang dan kesempatan yang baik.
6. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan dan ide ide baru.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan perempuan yang terjun ke ranah publik adalah dengan manajemen waktu, yakni strategi penting yang perlu diterapkan oleh ibu untuk mengoptimalkan perannya sebagai ibu rumahtangga, istri dan sekaligus karyawan.⁷² Hal ini

⁶⁷Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*.

⁶⁸Very Wahyudi, "Peran Politik Dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.

⁶⁹Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016): 1–11, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *An Nisa'* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–663.

⁷²Preista Agiani, Sitti Nursetiawati, and Metty Muhariyati, "Analisis Manajemen Waktu Pada Ibu Bekerja," *Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 04, no. 1 (2015): 10–17.

bisa dilakukan dengan berbagai cara, contohnya seperti berikut: (a) Menentukan tujuan yang jelas bagi perempuan yang hendak bekerja. (b) Menetapkan prioritas untuk masing-masing peran (sebagai istri, ibu atau karyawan). Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan menetapkan jadwal kegiatan dari pagi hingga malam, sambil memberi fokus pada hal-hal tertentu yang dianggap prioritas. Hal yang sederhana seperti, sepulang kerja istri menyediakan waktu untuk anak maupun suami.⁷³ Intinya, istri sebaiknya dapat mengatur kegiatan secara lebih sistematis dan efisien. (c) Mendelegasikan beberapa tugas (baik tugas kantor maupun tugas rumah) kepada orang lain agar dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Pendelegasian pekerjaan, membuat anda akan merasa lebih rileks dan dapat memfokuskan diri pada pekerjaan yang betul-betul harus Anda sendiri yang mengerjakan. Sehingga pendelegasian bisa berupa pelimpahan pengurusan rumahtangga kepada asisten rumahtangga, pengurusan anak pada *baby sitter*, dan sebagainya.

Kecenderungan posisi pemikiran fiqh Huzaemah Tahido Yanggo adalah tetap sebagai ulama perempuan khas Indonesia berbasis tradisi masyarakat. Posisi pemikirannya juga tidak terlepas dari kultur Huzaemah selaku orang yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Sulawesi yang kental dengan 'urf/budaya Islam. Huzaemah mampu mendobrak tradisi budaya patriarki. Huzaemah juga dalam pendapatnya menyadari dan merespon perkembangan zaman. Hal ini terlihat jelas dalam pendapat Huzaemah tentang keterlibatan perempuan dalam ruang *publik* dan ketersediaan ruang-ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurut Huzaemah, indikasinya terletak pada kesamaan hak dan peluang, perempuan mempunyai hak untuk menjadi apa pun, dalam bidang apa pun di ranah *publik*. Perempuan dalam bidang politik memiliki hak menjadi Kepala Negara (*top leader*), begitupun dalam bidang keagamaan, perempuan mempunyai hak menjadi seorang ulama, dua hal di atas dibolehkan dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban domestik, semisal sebagai istri dan seorang ibu.

KESIMPULAN

Huzaemah Tahido Yanggo lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Desember 1945. Ia aktif sebagai guru besar pada fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjabat sebagai rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta periode kedua (2018-2022). Ia wafat pada 23 Juli 2021 sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Pemikiran fiqh Huzaemah tidak terlepas dari masa kecil sampai dewasa sudah mendapatkan pendidikan agama yang sangat baik. Huzaemah dididik langsung oleh Habib Idrus bin Salim al-Jufri seorang ulama bermazhab syafi'i yang berasal dari Hadramaut. Habib Idrus bin Salim al-Jufri adalah pendiri Perguruan Islam al-Khairat di Palu Sulawesi Tengah. Untuk pemantapan keilmuannya, Huzaemah melanjutkan perjuangan menuntut ilmu ke al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program doktoralnya dalam *takhsush* perbandingan mazhab.

Metode ijtihad pemikiran Huzaemah sangat kental dengan 'urf/adat/budaya yang ada disekitar lingkungan yang mendidik Huzaemah. Sebagai seorang perempuan yang kental budaya patriarki Huzaemah memberikan solusi bahwa perempuan boleh berperan apa saja di ranah publik dengan syarat tidak meninggalkan ranah domestiknya. Menurutnya kebanyakan perempuan sudah mengikuri 'urf tersebut. Berangkat dari realitas itulah pemikiran fiqh Huzaemah yang khas Indonesia hadir terus mengalir yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternatif fiqh yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

⁷³Rika Dilawati, Eni Zulaiha, and Yeni Huraiani, "Perempuan Dan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan Di Kota Bandung," *Journal of Society and Development* 1, no. 2 (2021): 46–58, <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/41>.

Kecenderungan posisi pemikiran fiqh Huzaemah Tahido Yanggo berbasis tradisi masyarakat. Posisi pemikirannya juga tidak terlepas dari kultur Huzaemah selaku orang yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Sulawesi yang kental dengan 'urf/budaya Islam. Huzaemah mampu mendobrak tradisi budaya patriarki. Huzaemah juga dalam pendapatnya menyadari dan merespon perkembangan zaman.

REFERENSI

- Abduddin, Attang. *Metodologi Studi Islam*. 6th ed. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Agiani, Preista, Sitti Nursetiawati, and Metty Muhariyati. "Analisis Manajemen Waktu Pada Ibu Bekerja." *Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 04, no. 1 (2015): 10–17.
- Ali, Muhammad. *Dato Karama Dan Islamisasi Masyarakat Kaili Di Lembah Palu*. Cirebon: Perwira, 2014.
- Alniezer, Fariez. "Huzaemah T. Yanggo: Ahli Perbandingan Mazhab Yang Gilang Gemintang." Last modified 2018. Accessed February 10, 2022. <https://tirto.id/huzaemah-t-yanggo-ahli-perbandingan-mazhab-yang-gilang-gemintang-cLiz>.
- Anggraini, Dian, Zakirurahman Zakirurahman, Bahransyah Bahransyah, and Musyarapah Musyarapah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Tematik (Studi Kasus Kepemimpinan Maria Ulfah)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2023): 2596.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Global Dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan, 2012.
- Bachmid, HA. *Sang Bintang Dari Timur: Sayyid Idrus Al-Jufri, Sosok Ulama Dan Sastrawan*. Jakarta: Studia Press, 2007.
- Dewi, Tika. "Titik Debat Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (2020): 1–4.
- Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, and Yeni Huraiani. "Perempuan Dan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan Di Kota Bandung." *Journal of Society and Development* 1, no. 2 (2021): 46–58. <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/41>.
- Ermawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)." *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016): 1–11. <https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/24>.
- Farida, Umma. *25 Perempuan Teladan: Para Isteri, Putri Dan Sahabat Perempuan Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Fatakh, Abdul. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158.
- Ibnu Khoer, Fahmi, Syarifah Gustiawati, and Yono Yono. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 42–49.
- Jazilatul Hikmah, Nila, and Salim Ashar. "Negeri Saba' Dalam Kepemimpinan Ratu Bilqis." *Ushuli: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 02, no. 01 (2023): 10–27.
- Khomisah, MA. "Rekonstruksi Sadar Gender: Mengurai Masalah Beban Ganda (Double Burden) Wanita Karier Di Indonesia." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14 (2) (2017): 397–411.
- Masood, Kalmbach Bano, Hilary. *Women, Leadership, and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority*. Leiden and Boston: Brill, 2012.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *In Memoriam Huzaemah Tahido Yanggo: Biografi, Testimoni Dan Kontribusi*. Edited by Muhammad Ulinnuha. Vol. 6. Ciputat Tangerang Selatan: IIQ Jakarta Press, 2022.
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Mushtafa al-Bab al-Halaby wa Auladuh, 1963.
- Nofianti, Leny. "Perempuan Di Sektor Publik." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51.
- Nurhayati. "Pemikiran Pendidikan Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Dalam Pembentukan Akhlak Islam." *Rausyan Fikr* Vol 14, no. 01 (2018): 183–208.
- Nurliana. "WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru." *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, no. Wanita karir dalam perspektif islam (2003): 85–93.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1994.
- Rusdin. "Eksistensi Ajaran Sufisme Guru Tua Pada Masyarakat Kota Palu." *Istiqra'* Vol. 10, no. 1 (2022).
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *An Nisa'* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–663.
- Satori, Rosidin, Hasani. *Liputan Media Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010.
- . "Kedudukan Perempuan Di Dalam Dan Problem Ketidakadilan Gender." *Nida' Al-Qur'an*, 03, no. 01 (2018).
- . "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Misykat* Vol. 01, no. 01 (2016).
- . *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 2003.
- . *Sayyid Idrus Al-Jufri: Pendiri Al-Khairat Dan Kontribusinya Dalam Pembinaan Umat*. Jakarta: Gaung Persada, 2013.
- Tim KUPI. "Kongres Kedua Ulama Perempuan Indonesia." Jepara, November 22, 2022.
- Tim KUPI. *Dokumen Resmi Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Edited by Tim KUPI. *Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Tohet, Moch., and Lathifatul Maulidia. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 211.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.
- Zulaeha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 03, no. 01 (2018): 1–11.